

**JAWABAN TERGUGAT
PERKARA NOMOR 1182/PDT.G/2020/PN.SBY**

antara

PANG PRAWIRO MARTO SASTRO selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan

PEMERINTAH KOTA SURABAYA selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Surabaya, 17 Februari 2021

Kepada

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Surabaya yang memeriksa dan
mengadili Perkara Nomor :
1182/Pdt.G/2020/PN.Sby.

di –

SURABAYA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami Kuasa Hukum Tergugat berdasarkan :

- a. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/11524/436.1.2/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- b. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : : 800/11525/436.1.2/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- c. Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 800/11527/436.1.2/2020 tanggal 16 Desember 2020;
- d. Surat Kuasa Subtitusi Nomor : SK-25/M.5.10/Gp/01/2021 tanggal 21 Januari 2021;

bertindak dan untuk atas nama Walikota Surabaya, berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini memilih domisili atau alamat hukum yang tetap pada alamat kantor kuasanya tersebut di atas pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Balai Kota Surabaya Lantai I Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam kedudukannya sebagai Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat dalam perkara No. 1182/Pdt.G/2020/PN.Sby. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui Tergugat secara tegas dan tertulis dalam jawaban ini.
2. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah tanah seluas 124 m2 berlokasi di Jalan Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya yang merupakan bagian dari tanah aset Tergugat sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor : 2349230.

3. KOMPETENSI ABSOLUT

Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat pada halaman 4 angka 14 pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa perbuatan Tergugat memasukkan persil Jl. Wonokromo No. 17 Surabaya (termasuk Jl. Raya Wonokromo No. 15) menjadi aset Tergugat/sebagai Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register No. 2349230 dan merupakan sebagian dari tanah seluas 458.181 m2 padahal tidak disertai bukti pembelian atau yang diperoleh atas beban APBD Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum... dst."*

Bahwa dalam uraian surat gugatannya Penggugat pada halaman 5 angka 16 pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa Tindakan Tergugat dalam memasukkan persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 (termasuk No. 15) Surabaya sehingga menjadi bagian aset Tergugat dan terdaftar dalam Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register No. 2349230 terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa... dst."*

Bahwa dalam petitum angka 5 surat gugatannya Penggugat menyatakan : *"Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memasukkan persil/tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya sebagai bagian aset atas sebagian luas 458.181 m2 yang telah dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, Register No. 2349230."*

Bahwa dalam petitum angka 6 surat gugatannya Penggugat menyatakan : *"Menyatakan tidak sah Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, Register No. 2349230 sebatas mengenai persil/tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya seluas 124 m2 yang ditempati Penggugat."*

Bahwa dalam petitum angka 7 surat gugatannya Penggugat menyatakan : *"Menghukum Tergugat untuk mencoret dan mengeluarkan persil/tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya seluas 124 m2 dari Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat, Register No. 2349230."*

Bahwa dari uraian surat gugatan Penggugat di atas nampak bahwa sengketa perkara a quo adalah sengketa antara orang/badan hukum perdata dalam hal ini antara orang (Pang Prawiro Marto Sastro) sebagai pihak Penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara Pemerintah Kota Surabaya sebagai pihak Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pejabat pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan

kewenangan peradilan tata usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa selain itu, tuntutan yang dimintakan dalam petitum angka 6 dan 7 tersebut yaitu menyatakan tidak sah daftar inventaris barang Tergugat Register No. 2349230 dan pencoretan tanah obyek sengketa dari daftar inventaris barang Tergugat adalah merupakan bentuk keputusan tata usaha negara, karena memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Pasal 1 angka 9

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum."

Bahwa setidaknya tindakan Tergugat tersebut merupakan tindakan faktual yang merupakan keputusan tata usaha negara tersebut yang maknanya diperluas dalam Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. **Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;***
- b. **Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;***
- c. **Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;***
- d. **bersifat final dalam arti lebih luas;***
- e. **Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau***
- f. **Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat."***

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo karena merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

4. GUGATAN PENGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Bahwa menurut praktek hukum acara perdata surat gugatan harus jelas mengenai subyek, obyek, maupun posita dan petitum. Gugatan yang tidak jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 5 Juni 1975 No. 616 K/Sip/1973). Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

a. Subyek gugatan kabur dan tidak jelas

Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat dalam bagian subyek gugatan halaman 2 yang menyatakan :

"Nama : PANG PRAWIRO MARTO SASTRO

Tempat tanggal Lahir : Surabaya, 14 November 1949

Umur : 71 tahun

Jenis Kelamin : laki-laki

Agama : Kristen

Warganegara : Indonesia

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Raya Wonokromo No. 17 Surabaya

Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan terhadap PEMERINTAH KOTA SURABAYA berkedudukan di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya."

Dari uraian surat gugatan Penggugat tersebut di atas, nampak bahwa surat gugatan Penggugat tersebut tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak tegas. Sebab sebagaimana lazimnya dalam praktek hukum acara perdata mengenai subyek gugatan harus lengkap, jelas, dan tegas misalnya sebagai PENGGUGAT, TERGUGAT, atau TURUT TERGUGAT. Bahwa karena tidak disebutkan secara lengkap, jelas, dan tegas maka surat gugatan PENGGUGAT tersebut menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*).

b. Petitum dan obyek gugatan kabur dan tidak jelas

Bahwa dalam Petitum angka 3 Penggugat menyatakan :

"Menyatakan Penggugat sebagai penghuni sah persil/tanah-bangunan Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya yang berdiri di atas tanah Eigendom No. 18064, No. 18065 dan No. 18067 atas nama Mr. Yap Sin Fong."

Bahwa dalam uraian petitum tersebut disebutkan terdapat 3 *eigendom* yaitu No. 18064, No. 18065, dan No. 18067. Penggugat tidak menyebutkan secara jelas tanah di Jl. Wonokromo No. 17 masuk *eigendom* yang mana diantara ketiga *eigendom* dimaksud.

Sehingga petitum gugatan kabur dan tidak jelas tanah Eigendom nomor berapa yang diminta Penggugat sebagai pemilik sah di Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya.

c. Posita dan obyek gugatan kabur dan tidak jelas

Bahwa dalam posita gugatannya pada angka 1 s.d. angka 13, Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan Tergugat yang secara sewenang-wenang telah memasukkan persil di Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya sebagai aset, yakni telah memasukkan pada daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register No. 2349230. Dengan demikian nampak seolah-olah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo adalah **persil di Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya.**

Namun, pada posita angka 14 dan angka 16 Penggugat menyatakan sebagai berikut :

Posita angka 14 :

"Bahwa perbuatan Tergugat memasukkan persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya (termasuk Jl. Raya Wonokromo No. 15) menjadi aset Tergugat sebagai Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register No. 2349230 dan merupakan sebagian dari tanah seluas 458.181 m2 padahal tidak disertai bukti pembelian atau yang diperoleh dari beban APBD Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum terbukti bertentangan dengan Pasal 111 Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara... dst."

Posita angka 16 :

"Bahwa tindakan Tergugat dalam memasukkan persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 (termasuk No. 15) Surabaya sehingga menjadi bagian dari aset Tergugat dan terdaftar dalam Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register No. 2349230 terbukti merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa karena telah merampas hak-hak Penggugat selaku penghuni sah atas persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya. Tindakan Tergugat berakibat pada Penggugat terhambat dalam proses permohonan pembelian tanah-bangunan obyek P3MB/UU No. 3 Prp 1960 sehingga menimbulkan kerugian yang akan diajukan gugatan dalam perkara tersendiri."

Bahwa lebih lanjut dalam petitum gugatannya, Penggugat sama sekali tidak mencantumkan persil Jl. Raya Wonokromo No. 15.

Bahwa dengan demikian obyek sengketa, posita, dan petitum gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas karena Penggugat tidak jelas dalam menyatakan mana yang merupakan obyek sengketa atau obyek yang dipermasalahkan/dituntut kepemilikannya oleh Penggugat dalam perkara a quo, apakah persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya saja ataupun persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 dan persil Jl. Raya Wonokromo No. 15 Surabaya?

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas dan hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

5. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN HUKUM / HAK GUGAT (LEGAL STANDING) DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

Bahwa gugatan pada posita angka 2 Penggugat menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa penguasaan/penghunan atas bangunan rumah di persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya oleh Pang Sie Wing didasarkan pada Surat Izin

Kantor Urusan Perumahan Surabaya selanjutnya disebut Surat Izin KUPS. No. 21430 tanggal 30 Juni 1950, sedangkan sepeninggal almarhum Pang Sie Wing tahun 2008, maka penguasaan/penghunian bangunan rumah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya dilanjutkan Penggugat selaku anak kandung almarhum PANG SIE WING hingga sekarang."

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Surat Izin KUPS No. 21430 tanggal 30 Juni 1950, penghuni Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya adalah Pang Sie Wing, dengan demikian kedudukan Pang Sie Wing hanya sebagai pemegang izin untuk menghuni dan bukan pemilik bangunan rumah dan tanah di persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 tersebut. Sedangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Pang Sie Wing sebagaimana didalilkan Penggugat, tidak dapat mewarisi bangunan rumah di persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 karena rumah tersebut bukan milik Pang Sie Wing melainkan milik Yap Sin Fong sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat. Penggugat juga tidak dapat serta merta mewarisi izin Surat Izin KUPS No. 21430 tanggal 30 Juni 1950 karena surat izin tersebut diterbitkan hanya untuk Pang Sie Wing dan tidak dapat diwariskan.

Bahwa oleh karena Penggugat bukan ahli waris atas bangunan rumah di Jl. Raya Wonokromo No. 17 dan bukan pula pemegang izin KUPS untuk menghuni rumah tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan tanah obyek sengketa maupun bangunan rumah di Jl. Raya Wonokromo No. 17. Oleh karenanya dalil posita angka 2 dalam gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai penghuni sah bangunan dimaksud adalah tidak berdasarkan hukum.

Terlebih lagi apabila Penggugat mendalilkan tanah obyek sengketa sebagai obyek P3MB, maka Penggugat sudah tidak memenuhi syarat dasar perolehan/penguasaan tanah obyek tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dan g Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda karena Penggugat bukan penghuni sah obyek tersebut dan tanah obyek sengketa merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya (Tergugat).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tampak bahwa Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan hukum/hak gugat (*legal standing*) dalam mengajukan gugatan a quo dan oleh karenanya mohon agar majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa dalam posita gugatan angka 8 Penggugat mendalilkan : *"Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan penguasaan tanah-tanah eigendom atas nama seorang yang berkewarganegaraan Belanda menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 3/Prp/1960, diurus dan dikelola oleh Panitia Setempat (wilayah provinsi) yakni Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB) setempat, yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Agraria No. SK/330/Ka/1960 (periksa Pasal 3 PP No. 223 tahun 1961, L.N.*

1961 No. 278) dimana Ketua Panitia/P3MB untuk di Jawa Timur dijabat oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.)"

Bahwa mencermati posita gugatan tersebut nampak bahwa dalam perkara a quo Penggugat mendalilkan tanah pobyek sengketa sebagai obyek P3MB (Panitia Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda). Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda, kewenangan untuk menetapkan obyek P3MB dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, yang dalam perkara a quo yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur. Namun Penggugat dalam gugatannya tidak melibatkan/ mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur sebagai pihak yang berwenang menetapkan obyek P3MB.

Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Panitia P3MB dalam perkara a quo menjadikan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar dalil-dalil yang sudah diuraikan dalam Eksepsi di atas dianggap tertuang dan terurai kembali kata demi kata dalam Jawaban pada Pokok Perkara ini. Lebih lanjut Tergugat menolak seluruh dalih-dalih Penggugat kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 yang menyatakan : *"Bahwa penguasaan/penghunian atas bangunan rumah di persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 oleh Pang Sie Wing didasarkan pada Surat Idzin Kantor Urusan Perumahan Surabaya selanjutnya disebut Surat Idzin KUPS Mo. 21430 tanggal 30 Juni 1950 sedangkan sepeninggal almarhum Pang Sie Wing tahun 2008, maka penguasaan/penghunian bangunan rumah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya dilanjutkan Penggugat selaku anak kandung almarhum Pang Sie Wing hingga sekarang."*

Bahwa berdasarkan dalil Penggugat, Surat Idzin KUPS No. 21430 tanggal 30 Juni 1950, penghuni Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya adalah Pang Sie Wing, dengan demikian kedudukan Pang Sie Wing hanya sebagai pemegang izin untuk menghuni dan bukan pemilik bangunan rumah dan tanah di persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 tersebut. Sedangkan kedudukan Penggugat sebagai ahli waris Pang Sie Wing sebagaimana didalilkan Penggugat, tidak dapat mewarisi bangunan rumah di persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 karena rumah tersebut bukan milik Pang Sie Wing melainkan milik Yap Sin Fong sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat. Penggugat juga tidak dapat serta merta mewarisi izin Surat Idzin KUPS No. 21430 tanggal 30 Juni 1950 karena surat izin tersebut diterbitkan hanya untuk Pang Sie Wing dan tidak dapat diwariskan.

Bahwa oleh karena Penggugat bukan ahli waris atas bangunan rumah di Jl. Raya Wonokromo No. 17 dan bukan pula pemegang izin KUPS untuk menghuni rumah tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan tanah obyek sengketa maupun bangunan rumah di di Jl. Raya Wonokromo No. 17. Oleh karenanya dalil posita angka 2 dalam gugatan Penggugat yang mendalihkan sebagai penghuni sah bangunan dimaksud adalah tidak berdasarkan hukum.

3. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 3 yang menyatakan : *"Bahwa penguasaan/penghunan atas bangunan rumah Penggugat di persil Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya juga telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan Tergugat No. 188.45/4370-9/411.56/88 tanggal 21 Desember 1988. Dalam surat IMB tersebut terdapat catatan status tanah adalah tanah negara."*

Bahwa tanah negara yang dimaksud dalam IMB tersebut adalah tanah negara dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Eigendom Gemeente de Soerabaja (eigendom pemerintahan Kota Surabaya pada zaman Belanda) yang kemudian menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, disebutkan **"Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota-kota Besar tersebut dalam Pasal 1 sebelum dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah di bawahnya"**.

Bahwa kemudian Tergugat mencatatkan aset tersebut ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor : 2349230.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian posita angka 5 yang menyatakan *"Bahwa Penggugat sebagai penghuni sah bangunan rumah di persil Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 merasakan hal aneh terhadap adanya perbedaan data status tanah Jl. Raya Wonokromo Nomor 17. Selanjutnya pada tanggal 31 Januari 1989 Penggugat mengajukan permohonan pengukuran ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya. Permasalahan beda keterangan status tanah menjadi jelas karena berdasarkan hasil pengukuran kantor pertanahan Kotamadya Surabaya yang tertuang dalam gambar situasi 116/1989-1990, tercatat sebagai tanah negara bekas Eigendom Verponding No. 18064 sisa, No. 18065 seb., dan No. 18067 seb. (sebagian)"*

Bahwa Tergugat menolak dalih Penggugat yang mendalihkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah eigendom verponding, bahwa dalih Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan fakta karena tanah obyek sengketa adalah bagian dari Eigendom Gemeente de Soerabaja (eigendom pemerintahan Kota Surabaya pada zaman Belanda) yang merupakan aset Tergugat sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor : 2349230.

Dengan demikian dalih yang disampaikan Penggugat terkait tanah *eigendom verponding*, adalah dalih yang tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta, sebab Penggugat menempati/menguasai tanah dimaksud dalam perkara a quo tanpa alas hak apapun. Penggugat secara spekulasi justru mengirim surat kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 20 Desember 2016 yang intinya menanyakan mengenai status tanah di Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya, dengan demikian terbukti Penggugat menempati tanah aset Pemerintah Kota Surabaya tanpa hubungan hukum yang jelas dengan Pemerintah Kota Surabaya.

5. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada bagian posita angka 6, 7, dan 8 yang menyatakan : *"Bahwa persil di Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya berdasarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) merupakan tanah eigendom verponding No. 18064, No. 18065, dan No. 18067 yang ketiganya merupakan atas nama Mr. Yap Sin Fong". Bahwa terhadap tanah-tanah Eigendom yang pemiliknya berkewarganegaraan Belanda, menurut Undang-Undang Nomor 3/Prp/1960, diurus dan dikelola oleh Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda (P3MB).*

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Mr. Yap Sin Fong adalah seorang berkewarganegaraan Belanda harus dibuktikan di muka persidangan salah satunya keterangan terkait dokumen yang menunjukkan status keimigrasian Mr. Yap Sin Fong.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda, kewenangan untuk menetapkan obyek P3MB dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN, yang dalam perkara a quo yaitu Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka seharusnya Penggugat mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur selaku Ketua Panitia P3MB dalam perkara a quo karena Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan sendiri bahwa tanah dan bangunan di Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya merupakan obyek P3MB.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 9 yang menyatakan : *"Bahwa Tergugat secara sewenang-wenang telah memasukkan persil di Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya sebagai aset, yakni telah memasukkan pada daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor 2349230 yang meliputi tanah di Kelurahan Jagir Wonokromo dan merupakan bagian dari tanah aset seluas 458.181 m² informasi tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Surat Tergugat No. 593/800/436.7.11/2017 tanggal 08 Februari 2017."*

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bahwa berdasarkan Pasal 296 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 112 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa *"Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum."*

Berdasarkan aturan tersebut diatas, maka tindakan yang dilakukan Tergugat dengan mencatatkan aset termasuk tanah di Jl. Raya Wonokromo 17 Surabaya dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah adalah bentuk pengamanan administrasi terhadap obyek yang telah menjadi barang milik Tergugat, sehingga tindakan Tergugat bukanlah tindakan sewenang-wenang. Memperhatikan hal tersebut, dalih Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada karena faktanya obyek sengketa merupakan pencatatan internal Tergugat yang berisikan daftar aset milik/dikuasai Tergugat. Obyek sengketa dibuat dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan aset Negara.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada bagian Posita angka 11, 12, dan 13 yang pada intinya menyatakan bahwa *Tergugat tidak pernah membeli persil Jl. Raya Wonokromo 17 Surabaya dan sekedar 'Pengakuan' belaka tanpa disertai bukti pembelian atas beban APBD.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah tentang jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 6 menjelaskan :

"bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya*
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksana dari perjanjian/kontrak*
- c. **Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan***
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau*
- e. Barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas pernyataan modal Pemerintah Daerah.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, disebutkan **"Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota-kota Besar tersebut dalam Pasal 1 sebelum dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik Kota-kota Besar**

tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah di bawahnya."

Memperhatikan ketentuan tersebut, maka perolehan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya dapat terjadi **karena adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950**. Dalam perkara a quo, tanah Jl. Wonokromo No. 17 Surabaya merupakan bagian dari Eigendom de Gementee Soerabaja (eigendom pemerintahan Kota Surabaya pada zaman Belanda) yang sebelumnya merupakan aset Pemerintahan Kota Surabaya pada zaman Belanda yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 berlanjut menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya sampai sekarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka barang milik daerah tidak hanya berasal dari pembelian, namun juga berasal dari perolehan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dalih Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum adalah dalih yang keliru dan tidak berdasar hukum.

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalih gugatan Penggugat pada bagian Posita angka 14 dan angka 16 yang intinya menyatakan bahwa *perbuatan Tergugat memasukkan persil Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya (termasuk Jl. Raya Wonokromo No. 15) menjadi aset Tergugat, padahal tidak disertai bukti pembelian atau yang diperoleh atas beban APBD Pemerintah Kota Surabaya adalah perbuatan melawan hukum ternyata yang bertentangan dengan Pasal 1.11 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Tindakan Tergugat tersebut berakibat merugikan hak-hak Penggugat sebagai pihak satu-satunya yang memiliki hak prioritas mengajukan permohonan pembelian tanah-bangunan obyek P3MB.* "

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, **unsur perbuatan melawan hukum bukan hanya kerugian sebagaimana dalih Penggugat** akan tetapi perbuatan melawan hukum tersebut memiliki unsur-unsur yang penting sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan
2. Perbuatan itu harus melawan hukum
3. Ada kerugian
4. Ada hubungan sebab akibat antara melawan hukum dan kerugian
5. Ada kesalahan

Harus ada perbuatan

Bahwa perbuatan Tergugat yang memasukkan tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya sebagai aset Tergugat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Justru apabila Tergugat tidak memasukkan persil dimaksud dalam aset Tergugat, maka dapat dianggap lalai sehingga merugikan keuangan daerah.

Perbuatan itu harus melawan hukum

Bahwa tindakan yang dianggap perbuatan melawan hukum oleh Penggugat karena merugikan Penggugat adalah tidak benar adanya.

Bahwa sebagaimana telah didalihkan oleh Tergugat di atas, bahwa tindakan tersebut **sebenarnya adalah pencatatan internal Tergugat yang berisikan daftar aset milik/dikuasai Tergugat. Obyek sengketa dibuat dalam rangka tertib administrasi dan pengamanan aset Negara.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengamanan fisik;
- b. pengamanan administrasi; dan
- c. pengamanan hukum

Faktanya, Penggugatlah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sengaja telah melakukan perbuatan melawan hukum menempati persil tersebut tanpa adanya Surat Izin KUPS yang terbaru dari pihak P3MB atas nama Penggugat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat tidak terpenuhi, **justru Penggugat yang melakukan perbuatan melawan hukum.**

Ada Kerugian

Bahwa sebagaimana Tergugat memasukkan obyek sengketa pada daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor 2349230 yang meliputi tanah di Kelurahan Jagir Wonokromo dengan luas 458.181 m² sebagai aset merupakan hanyalah sebagai tindakan penertiban administrasi.

Bahwa tindakan Tergugat memasukkan obyek sengketa pada daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya tidak merugikan siapapun karena dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap tanah yang sejak awal memang merupakan aset Tergugat. Justru Penggugatlah yang sampai saat ini menghuni bangunan tanah di persil Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya tanpa memiliki alas hak, sehingga dalam hal ini Tergugatlah yang telah dirugikan oleh tindakan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga tidak mendalilkan adanya proses permohonan ke BPN yang dilakukan Penggugat terkait dalilnya yang menyatakan tanah dan bangunan di persil Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 sebagai obyek P3MB.

Berdasarkan hal tersebut di atas, unsur kerugian yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian tidak terpenuhi.

Ada hubungan hukum sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Bahwa oleh karena terbukti tidak ada perbuatan melawan hukum dan tidak ada kerugian dari tindakan yang dilakukan Tergugat dalam memasukkan obyek sengketa pada daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana Tergugat uraikan di atas, maka tidak terbukti adanya hubungan hukum sebab-akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian.

Dengan demikian unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat tidak terpenuhi. **Justru tindakan Penggugat yang menghuni/menempati tanah dan bangunan tanpa alas hak yang sah atau tanpa izin pemilik tanah dan bangunan adalah perbuatan melawan hukum.**

Ada Kesalahan

Bahwa tindakan Tergugat yang telah memasukkan persil di Jl. Raya Wonokromo Nomor 17 Surabaya pada Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 296 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 112 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan tujuan sebagai pengamanan barang milik daerah yang dilakukan secara administratif. Dengan demikian tidak ada kesalahan dalam tindakan Tergugat karena telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil Penggugat angka 14 dan 15 yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggugat sebagai pihak satu-satunya yang memiliki hak prioritas mengajukan permohonan pembelian tanah-bangunan obyek P3MB vide UU No. 3/Prp/1960 Jo. PP No. 223/1961."*

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab, sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa tanah di Jalan Raya Wonokromo No. 17 Surabaya tersebut adalah tanah negara dengan penguasaan oleh Pemerintah Kota Surabaya yaitu Eigendom Gemeente de Soerabaja (eigendom pemerintahan Kota Surabaya pada zaman Belanda) yang kemudian menjadi aset Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta, disebutkan *"Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota-kota Besar tersebut dalam Pasal 1 sebelum dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, yang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah-daerah di bawahnya"*.

Artinya, tanah/aset tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan selanjutnya Tergugat mencatatkan aset tersebut ke dalam Daftar Inventaris Barang Milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor : 2349230.

Bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Bekas Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda atau Badan Hukum Milik Belanda yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 3 Prp Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda, dinyatakan sebagai berikut :

Pasal 4

Subjek Calon Pembeli Objek P3MB/Prk.5 diberikan dengan memakai urutan pengutamaan sebagai berikut :

- a. aparatur sipil negara penghuni rumah/pemakai tanah yang bersangkutan yang belum mempunyai rumah/tanah;*
- b. aparatur sipil negara penghuni rumah/pemakai tanah yang bersangkutan, asalkan dengan pembelian yang baru tidak melebihi dari 2 rumah/bidang tanah;*
- c. aparatur sipil negara bukan penghuni rumah/pemakai tanah yang bersangkutan, yang belum mempunyai rumah/tanah;*
- d. aparatur sipil negara, tetapi yang menjadi penghuni rumah pemakai tanah yang bersangkutan, yang belum mempunyai rumah/tanah.*

(2) Urutan pengutamaan Subjek Calon Pembeli Objek P3MB/Prk.5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, dan Objek P3MB/Prk.5 diberikan kepada pihak lain dengan ketentuan :

- a. Pemerintah tidak menggunakan Objek P3MB/Prk.5; dan*
- b. merupakan pihak yang menguasai terakhir Objek P3MB/Prk.5 dengan itikad baik.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, apabila Penggugat mendalilkan tanah dan bangunan di persil Jl. Raya Wonokromo 17 sebagai obyek P3MB, maka Penggugat tidak termasuk prioritas/pengutamaan untuk membeli obyek tersebut karena Penggugat tidak menguasai obyek tersebut dengan itikad baik. Penggugat bukan ahli waris atas bangunan rumah di Jl. Raya Wonokromo No. 17 dan bukan pula pemegang izin KUPS untuk menghuni rumah tersebut, maka Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan tanah obyek sengketa maupun bangunan rumah di di Jl. Raya Wonokromo No. 17.

10. Bahwa mencermati uraian surat gugatan Penggugat pada bagian petitum angka 4 yang uraiannya : *"Menyatakan menurut hukum, persil/tanah Jl. Raya Wonokromo No. 17 Surabaya bukan merupakan aset dari Pemerintah Kota Surabaya/Tergugat."*

Bahwa memperhatikan petitum angka 4 tersebut di atas nampak bahwa petitum tersebut adalah bersifat negatif. Bahwa menurut praktek hukum acara perdata sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1975 Nomor 1380 K/Sip/1973, petitum gugatan tidak boleh bersifat negatif. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.
12. Bahwa uraian tersebut di atas terbukti tanah Jalan Raya Wonokromo No. 17 Surabaya a quo adalah bagian dari aset Tergugat sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor 2349230 yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti tanah obyek sengketa a quo adalah bagian dari aset Tergugat sebagaimana tercatat dalam Daftar Inventaris Barang milik Pemerintah Kota Surabaya dengan Register Nomor 2349230 yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan justru nampak dalil-dalil gugatan Penggugat sangat lemah dan tidak berdasarkan

hukum sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon Kepada Majelis Hakim untuk memutus :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*);
4. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan a quo;
5. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
6. Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Demikian Jawaban Tergugat disampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian Majelis Hakim Yang Mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Tergugat,



SETIJO BOESONO, S.H., M.H.



MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.



M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.



WINDIYANTO YUDHO W., S.H.